



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 179/Pid.B/2014/PN.Unh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID  
Tempat Lahir : Ameroro  
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 28 Oktober 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, ditahan dengan tahanan Rumah terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014.
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, ditahan dengan tahanan Rumah terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, ditahan dengan tahanan Rumah terhitung mulai tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015.

Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID SAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID SAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).



Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, pada hari Selasa tertanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID SAMID diajukan kemuka sidang dengan Dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-59 /Rp-9 /Epp.2 /02 /2014 tertanggal 15 Oktober 2014 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID SAMID, pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang yaitu JUSMAENI Bin YUNUS sehingga mengakibatkan luka atau sakit, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketiak korban JUSMAENI yang telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan dengan HALDAM suaminya, datang kerumah HALDAM untuk mengambil barang-barang kemudian terdakwa yang merupakan saudara sepupu HALDAM datang kerumah HALDAM dan adu mulut dengan korban selanjutnya terdakwa mengambil sebuah batu menggunakan tangan kanan dan melemparkannya kearah korban mengenai kaki bagian kiri dibawah lutut korban.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban JUSMAENI Bin YUNUS mengalami luka lecet, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 92/BLUD RS/VISUM/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA, dokter pada Rumah Sakit Konawe.



Perbuatan terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID SAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JUSMAENI Bin YUNUS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID SAMID melakukan penganiayaan.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yang telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan dengan suaminya yang bernama HALDAM datang kerumah HALDAM untuk mengambil televisi bersama NURSIANG, ERNI dan JUNIARTO lalu saksi bertengkar mulut dengan HALDAM yang tidak memperbolehkannya untuk mengambil televisi.
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari rumah lalu terdakwa datang dan berkata mengapa berani ke sini, lalu saksi menjawab mau mengambil barang kemudian terdakwa mengatakan tidak ada hakmu lagi lalu terdakwa dan saksi bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan dan melemparkannya kearah saksi hingga mengenai pada bagian bawah lutut kiri saksi.
- Bahwa akibat dari pelemparan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi, saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa melempar saksi 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa tiba-tiba langsung melempar saksi.
- Bahwa pada saat saksi dilempar, saksi tidak melakukan perlawanan namun saksi menghindari serangan dari terdakwa.



- Bahwa saksi pada saat ini sudah tidak serumah dengan suami saksi yaitu HALDAM dan sudah resmi bercerai.
- Bahwa saksi dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

## 1. Saksi NURSIANG Binti DAENG COBA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID melakukan penganiayaan.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JUSMAENI yang telah pisah rumah dengan suaminya HALDAM selama 2 (dua) bulankemudian saksi JUSMAENI datang kerumah HALDAM untuk mengambil televisi bersama ERNI dan JUNIARTO lalu saksi JUSMAENI bertengkar mulut dengan HALDAM yang tidak memperbolehkannya untuk mengambil televisi.
- Bahwa selanjutnya saksi JUSMAENI keluar dari rumah lalu tidak lama kemudian saksi melihat saksi JUSMAENI mengalami luka dibagian bawah lutut sebelah kiri hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi mengalami luka disebabkan karena lemparan batu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi JUSMAENI dengan terdakwa telah berdamai.
- Bahwa saksi JUSMAENI dengan suaminya HALDAM sudah bercerai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

## 1. Saksi ERNI YUNUS Binti MUH YUNUS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID melakukan penganiayaan.
- Bahwa berawal terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JUSMAENI yang telah pisah rumah dengan suami saksi JUSMAENI yaitu HALDAM,



ketika itu saksi JUSMAENI datang kerumah HALDAM untuk mengambil televisi bersama saksi, saksi NURSIANG dan saksi JUNIARTO lalu saksi JUSMAENI bertengkar mulut dengan HALDAM yang tidak memperbolehkannya untuk mengambil televisi.

- Bahwa selanjutnya saksi JUSMAENI keluar dari rumah bersama saksi kemudian saksi melihat terdakwa yang saat itu berada diluar sedang marah-marah kepada saksi lalu terdakwa mengambil sebuah batu lalu melempar kearah saksi JUSMAENI sehingga saksi JUSMAENI mengalami luka dibagian bawah lutut sebelah kiri hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa melempar saksi JUSMAENI.
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi JUSMAENI saat itu sekitar 2 (dua) meter dan saat itu saksi sedang berdiri berdampingan dengan saksi JUSMAENI.
- Bahwa akibat dari kejadian saksi JUSMAENI mengalami gangguan dalam beraktifitas selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan kearah saksi JUSMAENI dengan menggunakan tangan kanan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

**1. Saksi JUNIANTO Alias ANTO Bin WARISO**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID melakukan penganiayaan.
- Bahwa berawal terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JUSMAENI yang telah pisah rumah dengan suami saksi JUSMAENI yaitu HALDAM, ketika itu saksi JUSMAENI datang kerumah HALDAM untuk mengambil televisi bersama saksi, saksi NURSIANG dan saksi ERNI lalu saksi JUSMAENI bertengkar mulut dengan HALDAM yang tidak memperbolehkannya untuk mengambil televisi.
- Bahwa selanjutnya saksi JUSMAENI keluar dari rumah kemudian saksi melihat terdakwa melayangkan sebuah batu kearah saksi JUSMAENI sehingga saksi JUSMAENI mengalami luka dibagian bawah lutut sebelah kiri hingga mengalami luka dan berdarah.





- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi JUSMAENI.
- Bahwa saksi JUSMAENI mengalami gangguan aktifitas selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi JUSMAENI dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa saksi JUSMAENI dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

## 1. Saksi FITRI Alias MAMANYA ARUM Binti FRANS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID melakukan penganiayaan.
- Bahwa berawal terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JUSMAENI yang telah pisah rumah dengan suami saksi JUSMAENI yaitu HALDAM, ketika itu saksi JUSMAENI datang kerumah HALDAM untuk mengambil televisi bersama saksi, saksi NURSIANG dan saksi ERNI lalu saksi JUSMAENI bertengkar mulut dengan HALDAM yang tidak memperbolehkannya untuk mengambil televisi.
- Bahwa selanjutnya saksi JUSMAENI keluar dari rumah lalu datang menengahi pertengkaran tersebut lalu tidak lama kemudian saksi melihat saksi JUSMAENI berjoget-joget dihadapan terdakwa dan mengatakan masbuloth lalu terdakwa mengambil batu menggunakan tangan kirinya yang saat itu sedang membelakangi saksi lalu terdakwa melempar saksi JUSMAENI namun tidak mengenai pada saksi JUSMAENI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi JUSMAENI.
- Bahwa saksi JUSMAENI dengan terdakwa sudah melkaukan perdamaian.
- Bahwa saksi JUSMAENI dengan suaminya HALDAM sudah resmi bercerai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge).



Menimbang, bahwa terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID melakukan penganiayaan.
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi JUSMAENI Bin YUNUS dengan cara melemparkan batu.
- Bahwa berawal terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saksi JUSMAENI karena didahului pertengkaran mulut dengan saksi JUSMAENI yang saat itu datang kerumah HALDAM yaitu suami saksi JUSMAENI yang saat itu telah pisah rumah yang sedang bertengkar dan mengamuk dan hendak mengambil barang-barang dirumah HALDAM (sepupu terdakwa) kemudian terdakwa menegur saks JUSMAENI dan menyuruh saksi JUSMAENI pulang namun saksi JUSMAENI tidak terima dan mengatakan masbuloth lalu terdakwa dan saksi JUSMAENI bertengkar mulut dan akhirnya terdakwa emosi dan melempar saksi JUSMAENI dengan menggunakan batu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak tahu lagi karena setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui apakah mengenah pada saksi JUSMAENI atau tidak.
- Bahwa terdakwa melempar saksi JUSMAENI hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa melempar saksi JUSMAENI merasa emosi karena saksi JUSMAENI terlalu banyak bicara.
- Bahwa saksi JUSMAENI tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi JUSMAENI dengan suaminya HALDAM telah bercerai.
- Bahwa terdakwa dengan saksi JUSMAENI sudah berdamai.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 92/BLUD RS/VISUM/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 An. JUSMAENI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA., dokter pada Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan :





- Merah kebiruan pada pundak sebelah kiri ukuran satu kali dua centi meter.
- Kemerahan pada dada kiri sebelah atas ukuran dua kali lima centi meter.
- Kebiruan pada lengan tangan kiri bagian luar ukuran tiga kali satu centi meter.
- Luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran satu kali nol koma tiga centi meter.
- Merah pada bawah lutut sebelah kiri ukuran dua kali nol koma lima centi meter.
- Luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran satu kali nol koma tiga centimeter.
- Luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran dua kali satu koma lima centi meter.
- Bengkak pada kaki kiri ukuran dua kali dua kali koma lima centi meter.

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan merah kebiruan di pundak koma kemerahan pada dada kiri sebelah atas koma pergelangan tangan kiri bagian dalam koma kebiruan pada lengan tangan kiri bagian luar koma lutut kiri koma punggung kaki kanan koma punggung kaki kiri koma luka lecet pada bawah lutut kiri koma merah dibawah lutut kiri koma bengkak pada kaki kiri koma diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID melakukan penganiayaan terhadap saksi JUSMAENI Bin YUNUS dengan cara melemparkan batu.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JUSMAENI Bin YUNUS yang telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan dengan suaminya yang bernama HALDAM dimana pada saat itu saksi JUSMAENI Bin YUNUS datang kerumah HALDAM untuk mengambil televisi bersama saksi NURSIANG, saksi ERNI dan saksi JUNIARTO lalu saksi JUSMAENI Bin YUNUS bertengkar mulut dengan HALDAM yang tidak memperbolehkannya untuk mengambil televisi.
- Bahwa selanjutnya saksi JUSMAENI Bin YUNUS keluar dari rumah lalu terdakwa datang dan berkata mengapa berani ke sini, lalu saksi JUSMAENI Bin



YUNUS menjawab masbulo kemudian terdakwa mengatakan tidak ada hakmu lagi lalu terdakwa dan saksi JUSMAENI Bin YUNUS bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah batu dengan menggunakan tangan kanan dan melemparkannya kearah saksi JUSMAENI Bin YUNUS sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian bawah lutut kiri saksi JUSMAENI Bin YUNUS.

- Bahwa akibat dari pelemparan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi JUSMAENI Bin YUNUS, saksi JUSMAENI Bin YUNUS mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 93/BLUD RS/VISUM/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA dokter pada Rumah Sakit Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi JUSMAENI Bin YUNUS dengan hasil pemeriksaan :
- Merah kebiruan pada pundak sebelah kiri ukuran satu kali dua centi meter.
- Kemerahan pada dada kiri sebelah atas ukuran dua kali lima centi meter.
- Kebiruan pada lengan tangan kiri bagian luar ukuran tiga kali satu centi meter.
- Luka lecet pada bawah lutut kiri ukuran satu kali nol koma tiga centi meter.
- Merah pada bawah lutut sebelah kiri ukuran dua kali nol koma lima centi meter.
- Luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran satu kali nol koma tiga centimeter.
- Luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran dua kali satu koma lima centi meter.
- Bengkak pada kaki kiri ukuran dua kali dua kali koma lima centi meter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan merah kebiruan di pundak koma kemerahan pada dada kiri sebelah atas koma pergelangan tangan kiri bagian dalam koma kebiruan pada lengan tangan kiri bagian luar koma lutut kiri koma punggung kaki kanan koma punggung kaki kiri koma luka lecet pada bawah lutut kiri koma merah dibawah lutut kiri koma bengkak pada kaki kiri koma diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa



dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menemukan unsur dari tindak pidana penganiayaan, namun di dalam Doktrin ilmu hukum, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Menyebabkan sakit atau luka
2. Dengan Sengaja
1. Unsur Menyebabkan sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID melakukan penganiayaan terhadap saksi JUSMAENI Bin YUNUS dengan cara melemparkan batu yang mengakibatkan saksi JUSMAENI Bin YUNUS mengalami luka lecet.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi JUSMAENI Bin YUNUS yang telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan dengan suaminya yang bernama HALDAM dimana pada saat itu saksi JUSMAENI Bin YUNUS datang kerumah HALDAM untuk mengambil televisi bersama saksi NURSIANG, saksi ERNI dan saksi JUNIARTO lalu saksi JUSMAENI Bin YUNUS bertengkar mulut dengan HALDAM yang tidak memperbolehkannya untuk mengambil televisi kemudian selanjutnya saksi JUSMAENI Bin YUNUS keluar dari rumah lalu terdakwa datang dan berkata mengapa berani ke sini, lalu saksi JUSMAENI Bin YUNUS menjawab masbuh kemudian terdakwa mengatakan tidak ada hakmu lagi lalu terdakwa dan saksi JUSMAENI Bin YUNUS bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah batu dengan menggunakan tangan kanan dan



melemparkannya kearah saksi JUSMAENI Bin YUNUS sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian bawah lutut kiri saksi JUSMAENI Bin YUNUS.

Menimbang, bahwa akibat dari pelemparan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi JUSMAENI Bin YUNUS, saksi JUSMAENI Bin YUNUS mengalami luka lecet pada bawah lutut sebelah kiri, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 93/BLUD RS/ VISUM/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA dokter pada Rumah Sakit Konawe.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

## 2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID melakukan penganiayaan terhadap saksi JUSMAENI Bin YUNUS dengan cara melemparkan batu yang mengakibatkan saksi JUSMAENI Bin YUNUS mengalami luka lecet.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah melempar 1 (satu) kali saksi JUSMAENI Bin YUNUS dengan menggunakan batu hingga mengalami luka lecet pada bawah lutut sebelah kiri.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah Penganiayaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana/strafmaat pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mampu mengontrol emosinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dan saksi JUSMAENI Bin YUNUS sudah berdamai dan saling memaafkan.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa sifat penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana namun secara psikologis maupun sosiologis supaya adanya kesadaran kembali atau keinsyafan dan agar dapat menimbulkan efek jera pelaku supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WATI Alias MAMANYA TIRA Binti SAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu.) Bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh kami SAFRI, SH sebagai Hakim Ketua, HAYADI, SH dan LELY SALEMPANG, SH. MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ADI ANTO, SH. MH., Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri SRI HENDRAWATY PAKAYA, SH

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaha dan terdakwa.

Hakim Ketua

SAFRI, SH.

Hakim Anggota II

LELY SALEMPANG, SH. MH.

Hakim Anggota I

HAYADI, SH.

Panitera Pengganti

ADI ANTO, SH. MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)